

# **Kepatuhan Hukum PMI dan P3MI Studi Kasus Penempatan Ilegal Pekerja Migran dari Lombok ke Malaysia**

**Anisa Seftiani Mahmud<sup>1</sup>, Arnold Daud<sup>2</sup>, Nova Septiani Tomayahu<sup>3</sup>**

## **Abstract**

*This study aims to analyze the legal compliance of Indonesian Migrant Workers (PMI) and Indonesian Migrant Worker Placement Companies (P3MI) in cases of illegal placement from Lombok to Malaysia. The approach used is juridical-normative by examining relevant laws and regulations and secondary data from actual cases. The results of the study indicate that the level of legal compliance of PMI and P3MI is weak because there have been violations of legal procedures both by PMI who depart without official documents and P3MI who are indicated to be working with brokers or unofficial agents to expedite departure without procedures. Due to the weak level of legal compliance of PMI and P3MI, BP2MI assesses this as a violation in the form of illegal placement which causes the Malaysian government to carry out mass deportation of migrant workers. This study concludes that efforts to improve legal compliance require strengthening regulations, increasing legal literacy for prospective PMI, and strict supervision of P3MI performance in the process of placing workers abroad.*

**Keywords:** *Legal Compliance, Indonesian Migrant Workers, Illegal Placement*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam kasus penempatan ilegal dari Lombok ke Malaysia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta data sekunder dari kasus-kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum dari PMI dan P3MI lemah karena telah terjadi pelanggaran terhadap prosedur hukum baik oleh PMI yang berangkat tanpa dokumen resmi maupun P3MI yang terindikasi bekerja sama dengan calo atau agen tidak resmi untuk mempercepat keberangkatan tanpa prosedur. Karena lemahnya tingkat kepatuhan hukum PMI dan P3MI sehingga BP2MI menilai hal ini sebagai pelanggaran berupa penempatan ilegal yang menyebabkan pemerintah Malaysia melakukan deportasi massal kepada para pekerja migran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan hukum memerlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum bagi calon PMI, serta pengawasan ketat terhadap kinerja P3MI dalam proses penempatan pekerja ke luar negeri.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Penempatan Ilegal*

## **Pendahuluan**

Penempatan ilegal PMI merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara tegas melarang individu atau badan hukum yang tidak memiliki izin resmi untuk melakukan penempatan PMI. Pasal 81 menyatakan bahwa setiap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.<sup>4</sup> Meskipun regulasi telah ditetapkan, praktik penempatan ilegal tetap marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan keterlibatan oknum dalam jaringan sindikat penempatan ilegal. Benny Rhamdani, Kepala BP2MI, dalam bukunya menegaskan bahwa

<sup>1</sup> Anisa Seftiani Mahmud, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Email: anisamahmud2309@gmail.com

<sup>2</sup> Arnold Daud, IAIN Sultan Amai Gorontalo

<sup>3</sup> Nova Septiani Tomayahu, IAIN Sultan Amai Gorontalo

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

status BP2MI sebagai regulator, bukan eksekutor, menjadi kendala dalam penindakan hukum terhadap sindikat penempatan illegal.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, penempatan ilegal PMI sering kali berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modus operandi yang digunakan oleh sindikat melibatkan perekutan dan pengiriman PMI tanpa prosedur resmi, yang kemudian berujung pada eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Reza Prakoso dalam bukunya menjelaskan bahwa pelaku penempatan ilegal dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana terkait TPPO, mengingat dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban.<sup>6</sup> Dalam konteks Lombok, wilayah ini menjadi salah satu kantong PMI yang rentan terhadap praktik penempatan ilegal. Kurangnya akses informasi, rendahnya literasi hukum, dan kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat banyak calon PMI tergiur oleh tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Mita Noveria dkk. dalam bukunya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi hukum dan pendampingan kepada calon PMI untuk mencegah keberangkatan nonprocedural.<sup>7</sup>

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, baik melalui kontribusi devisa maupun pengurangan angka pengangguran. Sepanjang tahun 2023, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat penempatan sebanyak 273.848 PMI ke berbagai negara tujuan, dengan Malaysia menjadi salah satu destinasi utama.<sup>8</sup> Namun, di balik angka tersebut, terdapat permasalahan serius terkait penempatan ilegal PMI, khususnya dari wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), ke Malaysia. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 45 PMI asal Lombok Timur dideportasi dari Malaysia akibat penempatan nonprosedural. Sebagian besar dari mereka berangkat pada tahun 2023 dan 2024 secara tidak resmi, tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Fenomena penempatan ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga meningkatkan kerentanan PMI terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 melaporkan terdapat 314 kasus kekerasan terhadap perempuan PMI, yang meliputi kekerasan ekonomi, psikis, fisik, dan seksual. Sebagian besar korban adalah PMI nonprosedural yang bekerja di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara, termasuk Malaysia.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Rhamdani, Benny, *Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal*, BP2MI Press, Jakarta selatan, 2022, hlm. 19.

<sup>6</sup> Rezza Galih Prakoso, Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal, Nasya Expanding Management, cetakan Pertama, Pemalang, 2022, hlm. 41.

<sup>7</sup> Noveria, Mita, dkk. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Perspektif Sosial, Hukum, dan Kelembagaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 88.

<sup>8</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2023, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Juli 2023*. Diakses dari <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juli-2023>(BP2MI)

<sup>9</sup> Radar Lombok. (2024). *Puluhan PMI Ilegal Asal Lotim Dideportasi dari Malaysia*. Diakses dari <https://radarlombok.co.id/puluhan-pmi-illegal-asal-lotim-dideportasi-dari-malaysia.html>(Portal Berita Harian Radar Lombok)

<sup>10</sup> Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Hari Migran Sedunia 2024. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024>(Komnas Perempuan)

Lebih lanjut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa 90 persen permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri disebabkan oleh keberangkatan secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan nonprosedural merupakan akar dari berbagai permasalahan yang menimpak PMI<sup>11</sup>. Dalam konteks ini, peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi krusial. P3MI seharusnya memastikan bahwa proses penempatan PMI dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kenyataannya, masih terdapat P3MI yang terlibat dalam praktik penempatan ilegal, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan agen-agen tidak resmi.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa persoalan penempatan ilegal PMI tidak hanya terkait pelanggaran prosedur administratif, tetapi juga rendahnya tingkat kepatuhan hukum dari pihak PMI dan P3MI. Untuk itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana bentuk kepatuhan hukum kedua pihak tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya implementasi hukum dalam konteks kasus penempatan ilegal dari Lombok ke Malaysia.

## Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kepatuhan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terhadap regulasi hukum?
- 2) Bagaimana implementasi dan efektivitas pengawasan pemerintah dalam mencegah penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Lombok ke Malaysia?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis yaitu penelitian yang fokus pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sumber data terdiri dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan berita daring yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dokumentasi, dan analisis terhadap data sekunder yang relevan. Lokasi penelitian berada di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang merupakan daerah dengan tingkat kasus penempatan ilegal PMI tertinggi. Lokasi ini dipilih karena tingginya angka kasus deportasi dan pelanggaran prosedural. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengaitkan norma hukum dan membandingkannya dengan praktik aktual di lapangan.

## Pembahasan

### **Kepatuhan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terhadap regulasi hukum**

---

<sup>11</sup> Antara News. (2024). Menteri PPMI sebut 90 persen kasus PMI akibat berangkat secara ilegal. Diakses dari <https://mataram.antaranews.com/berita/403840/menteri-ppmi-sebut-90-persen-kasus-pmi-akibat-berangkat-sekara-ilegal>(ANTARA News Mataram)

Pulau Lombok, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah menjadi salah satu daerah pengirim utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus penempatan ilegal PMI dari Lombok ke Malaysia. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 45 PMI asal Lombok Timur dideportasi dari Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi dan berangkat melalui jalur yang tidak sah. Selain itu, pada November 2024, tujuh PMI asal Lombok Tengah meninggal dunia akibat kecelakaan di wilayah timur Malaysia. Mereka diketahui berangkat secara ilegal dan tidak mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.

Fenomena ini tidak terlepas dari peran calo atau agen tidak resmi yang memanfaatkan celah dalam sistem penempatan tenaga kerja. Mereka menawarkan proses keberangkatan yang cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan jalur resmi. Modus operandi yang umum digunakan meliputi pembuatan visa wisata atau ziarah, penyediaan tiket pesawat, dan pengurusan dokumen palsu. Para calo ini seringkali merekrut calon PMI melalui jaringan sosial dan komunitas lokal, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Hal ini menyebabkan banyak PMI yang tergiur dan memilih jalur ilegal meskipun berisiko tinggi.<sup>12</sup>

Faktor pendorong lainnya adalah kondisi ekonomi dan sosial di Lombok yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Tingkat pengangguran yang tinggi, minimnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan membuat banyak warga Lombok melihat migrasi ke Malaysia sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kurangnya informasi mengenai prosedur legal dan risiko yang dihadapi membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh calo dan agen ilegal. Sebagai contoh, banyak PMI yang tidak memahami pentingnya memiliki kontrak kerja resmi, asuransi, dan dokumen legal lainnya sebelum berangkat ke luar negeri.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan sosialisasi mengenai prosedur penempatan yang benar dan memberikan pelatihan kepada calon PMI. Namun, efektivitas program ini masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, minimnya sumber daya, dan rendahnya tingkat literasi masyarakat menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan penempatan ilegal PMI.

Kasus penempatan ilegal PMI dari Lombok ke Malaysia mencerminkan kompleksitas masalah migrasi tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk memberikan edukasi, memperkuat pengawasan, dan menyediakan alternatif pekerjaan di dalam negeri. Tanpa upaya yang serius dan berkelanjutan, kasus-kasus serupa akan terus terjadi, merugikan PMI dan mencoreng citra Indonesia di mata internasional.

---

<sup>12</sup> Zainuddin, "Perlindungan Hukum terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Penempatan ke Luar Negeri," *Jurnal Ilmiah STIH Zainul Hasan*, edisi Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 115. <https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/download/47/71>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) merupakan landasan hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai pelindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. UU ini menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 yang dianggap belum mampu memberikan pelindungan maksimal terhadap PMI. Dalam Pasal 13, UU PPMI mewajibkan setiap PMI untuk memiliki perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pemberi kerja dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, Pasal 30 mengatur bahwa penempatan PMI hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin dari pemerintah. Namun, dalam praktiknya, banyak PMI yang diberangkatkan secara ilegal tanpa melalui prosedur resmi, seperti yang terjadi pada kasus penempatan PMI dari Lombok ke Malaysia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan<sup>13</sup>.

Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Tujuan Pekerjaan merupakan instrumen internasional yang mengatur mengenai pelindungan terhadap pekerja migran. Konvensi ini menekankan pentingnya pelindungan terhadap pekerja migran, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi kerja dan pelindungan hukum di negara tujuan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 97, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut telah diadopsi dalam UU PPMI. Namun, dalam kasus penempatan ilegal PMI dari Lombok ke Malaysia, prinsip-prinsip tersebut tidak terlaksana dengan baik, mengingat PMI yang diberangkatkan secara ilegal tidak mendapatkan pelindungan sebagaimana diatur dalam UU maupun konvensi internasional.<sup>14</sup>

PMI memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur penempatan yang sah. Namun, banyak PMI yang memilih jalur nonprosedural dengan alasan biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih cepat. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap eksplorasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan. Penelitian oleh Tantri dkk (2022) menunjukkan bahwa PMI yang berangkat secara ilegal sering kali tidak memahami hak dan kewajiban mereka, serta tidak memiliki akses ke bantuan hukum jika menghadapi masalah di luar negeri.<sup>15</sup> PMI diharuskan mematuhi prosedur penempatan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan PMI dari Lombok ke Malaysia tergolong rendah, terlihat dari beberapa indikator berikut:

a. Pelanggaran Prosedur Penempatan:

Banyak PMI berangkat tanpa dokumen resmi seperti visa kerja, kontrak resmi, atau asuransi. PMI menggunakan jalur tidak sah seperti visa wisata atau ziarah yang kemudian disalahgunakan untuk bekerja.

b. Motivasi dan Faktor Sosial-Ekonomi:

<sup>13</sup> Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum*, edisi Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hlm. 110.(E-Jurnal Hukum Unkrisna)

<sup>14</sup> International Labour Organization, "Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja," 1949, hlm. 5

<sup>15</sup> Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017" *Lex Privatum*, edisi vol. 10 no.1, 2022. hlm. 8

Alasan ekonomi mendesak, minimnya lapangan kerja di Lombok, dan rendahnya pendidikan menjadi pendorong utama. Kurangnya literasi hukum membuat PMI tidak menyadari pentingnya keberangkatan legal.

- c. Rendahnya Akses terhadap Informasi:  
Sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait belum merata, terutama di daerah terpencil seperti Lombok Timur dan Tengah.
- d. Risiko yang Dihadapi:  
PMI yang berangkat secara ilegal menjadi korban eksploitasi, kekerasan, hingga kecelakaan kerja yang mematikan (contoh: 7 PMI meninggal akibat kecelakaan di Malaysia pada 2024).

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki tanggung jawab hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menyatakan bahwa calon PMI wajib memiliki dokumen lengkap, termasuk perjanjian kerja, visa kerja, dan asuransi. P3MI bertanggung jawab memastikan kelengkapan dokumen ini sebelum memberangkatkan PMI. Namun, dalam praktiknya, terdapat pelanggaran oleh beberapa P3MI yang memberangkatkan PMI tanpa melalui prosedur resmi. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa P3MI yang melanggar prosedur dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional. Studi oleh Fathullah dan Ma'shum (2023) mengidentifikasi bahwa beberapa P3MI tidak melaporkan hasil seleksi calon PMI kepada dinas terkait dan tidak melakukan pelatihan pra-pemberangkatan sebagaimana diwajibkan.<sup>16</sup>

P3MI wajib memastikan semua prosedur dan dokumen penempatan lengkap dan sah. Namun, tingkat kepatuhan P3MI juga lemah, terbukti dari:

- a. Pelanggaran terhadap Prosedur Penempatan:  
Beberapa P3MI memberangkatkan PMI tanpa pelatihan, tidak melaporkan hasil seleksi ke dinas terkait, dan tidak memastikan kontrak kerja disahkan pejabat berwenang.
- b. Keterlibatan dalam Penempatan Ilegal:  
Terdapat indikasi beberapa P3MI bekerja sama dengan calo atau agen tidak resmi, mempercepat keberangkatan tanpa prosedur.
- c. Minimnya Penegakan Sanksi:  
Meski UU mewajibkan sanksi administratif dan pidana (Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017), banyak P3MI pelanggar tidak dihukum secara tegas. Lemahnya pengawasan dan keterbatasan koordinasi antar instansi menambah buruk situasi.

Dalam konteks hukum, praktik ini mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, terutama Pasal 13 dan Pasal 30 yang mengatur kewajiban dokumen kerja dan izin P3MI. Artinya, meskipun regulasi telah ada, tingkat kepatuhan hukum PMI dan P3MI masih rendah akibat lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>16</sup> Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, H. A. D. "Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, edisi Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 11.

Berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum meliputi kesadaran hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas hukum, dan budaya hukum masyarakat.<sup>17</sup> Dalam konteks PMI dari Lombok, pelanggaran seringkali bukan karena kesengajaan melawan hukum, tetapi karena keterpaksaan ekonomi dan rendahnya literasi hukum. Sedangkan P3MI seringkali melanggar karena lemahnya pengawasan administratif dari pemerintah daerah dan BP2MI.

Lemahnya kepatuhan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari sejumlah faktor struktural, kultural, ekonomi, dan regulatif yang saling berkaitan. Dalam konteks kasus penempatan ilegal PMI dari Lombok ke Malaysia, faktor-faktor ini menjadi penjelasan mengapa praktik nonprosedural masih marak terjadi meskipun regulasi hukum sudah sangat jelas dan ketat.

Secara struktural, lemahnya pengawasan pemerintah menjadi penyebab utama yang membuat praktik penempatan ilegal sulit diberantas. Kewenangan BP2MI dalam pengawasan dan penindakan terhadap sindikat ilegal masih terbatas pada fungsi administratif, bukan eksekutorial. Akibatnya, proses hukum terhadap pelaku penempatan ilegal sering kali tersendat karena memerlukan koordinasi lintas lembaga antara BP2MI, Kepolisian, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, di tingkat daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kerap kekurangan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Hal ini memperbesar peluang bagi agen tidak resmi untuk beroperasi tanpa pengawasan.<sup>18</sup>

Faktor regulatif juga berperan besar. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menjadi dasar hukum yang komprehensif, implementasinya di lapangan belum berjalan optimal. Sebagian besar regulasi hanya menekankan aspek prosedural tanpa diikuti mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Selain itu, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan perlindungan PMI. Misalnya, beberapa daerah belum memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang aktif, padahal fasilitas tersebut diharapkan menjadi pintu utama bagi calon PMI untuk mengurus keberangkatan secara legal.

Dari aspek ekonomi dan sosial, tekanan kebutuhan hidup menjadi pendorong kuat bagi calon PMI untuk memilih jalur keberangkatan cepat meskipun tidak sesuai prosedur. Tingkat pengangguran di Lombok relatif tinggi, sementara peluang kerja lokal terbatas. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri melalui jalur tidak resmi yang dianggap lebih mudah dan murah. Fenomena ini juga menunjukkan adanya asimetri informasi calon PMI lebih mempercayai agen dan calo ketimbang lembaga resmi karena prosedur formal dianggap rumit dan mahal.<sup>19</sup>

Selain itu, faktor kultural dan pendidikan turut berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan hukum. Rendahnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai risiko hukum penempatan ilegal membuat mereka mudah tertipu oleh bujuk rayu agen yang

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 56

<sup>18</sup> Hamzah & Rizka, "Peran BP2MI dalam Perlindungan Pra Penempatan PMI", *Private Law*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 47

<sup>19</sup> Noveria, M., dkk., *Op.Cit*, hlm. 89.

menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Dalam penelitian Tantri, Karamoy, dan Paseki (2022), ditemukan bahwa sebagian besar PMI yang berangkat secara ilegal bahkan tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.<sup>20</sup> Akibatnya, meskipun informasi dan sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah, pesan hukum tersebut belum benar-benar sampai pada lapisan masyarakat paling bawah.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya *moral hazard* atau penyimpangan etik yang dilakukan oleh oknum tertentu, baik dari pihak birokrasi maupun P3MI itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan adanya kerja sama antara agen resmi dan calo lokal untuk mempercepat keberangkatan calon PMI tanpa prosedur lengkap. Reza Prakoso (2022) menyebut fenomena ini sebagai bentuk “kolusi migrasi”, di mana keuntungan finansial menjadi prioritas dibanding perlindungan hukum PMI.<sup>21</sup> Praktik seperti ini menurunkan kredibilitas sistem penempatan tenaga kerja nasional dan memperlebar celah bagi terjadinya pelanggaran hukum.

Dengan demikian, rendahnya kepatuhan hukum PMI dan P3MI merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal (kesadaran hukum, kondisi ekonomi) dan eksternal (pengawasan, regulasi, dan birokrasi). Upaya untuk memperbaiki kondisi ini harus dilakukan melalui pendekatan *multi-level governance*, yakni kerja sama berjenjang antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan, memperluas literasi hukum, serta mempersempit ruang gerak agen ilegal.

### **Implementasi dan efektivitas pengawasan pemerintah dalam mencegah penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Lombok ke Malaysia**

Selain UU PPMI dan Konvensi ILO No. 97, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui UU No. 6 Tahun 2012. Konvensi ini menegaskan bahwa pekerja migran, terlepas dari status keimigrasian mereka, berhak atas perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, PMI yang berangkat secara ilegal seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, seperti yang terjadi pada PMI asal Lombok yang meninggal dunia di Malaysia akibat kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan implementasi dan pengawasan terhadap perlindungan PMI, khususnya bagi mereka yang berada dalam situasi rentan.<sup>22</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku penempatan ilegal PMI juga masih lemah. Meskipun UU PPMI telah mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan penempatan ilegal, namun dalam praktiknya, banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebagai contoh, dalam kasus penempatan ilegal PMI dari Lombok ke Malaysia, banyak pelaku yang tidak berhasil ditangkap atau diadili, sehingga menimbulkan kesan bahwa praktik ilegal tersebut dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum yang serius. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum dan koordinasi antara instansi terkait untuk memberantas praktik penempatan ilegal PMI.

---

<sup>20</sup>Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D, *Op.Cit*, hlm.44

<sup>21</sup> Rezza Galih Prakoso. *Op.Cit*, hlm. 102

<sup>22</sup> Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta, 2012, hlm. 89

Dalam konteks studi kasus penempatan ilegal PMI dari Lombok ke Malaysia, terlihat bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai pelindungan PMI, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur penempatan yang benar, lemahnya pengawasan terhadap P3MI, dan minimnya penegakan hukum terhadap pelaku penempatan ilegal menjadi faktor utama yang menyebabkan masih maraknya praktik penempatan ilegal PMI. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan pelindungan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kelemahan utama terletak pada pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Banyak P3MI yang tidak mematuhi prosedur penempatan yang telah ditetapkan, seperti tidak memberikan pelatihan yang memadai atau tidak memastikan keberadaan kontrak kerja yang sah bagi calon PMI. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengatur praktik penempatan PMI secara legal dan aman.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI atau agen ilegal masih lemah. Banyak kasus di mana pelaku penempatan ilegal tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, atau proses hukum berjalan lambat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta adanya praktik korupsi yang menghambat proses penegakan hukum.<sup>23</sup>

Kebijakan pemerintah dalam hal ini juga perlu dievaluasi. Meskipun telah ada berbagai program untuk meningkatkan perlindungan PMI, seperti pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan penyediaan pelatihan pra-keberangkatan, efektivitas program-program tersebut masih dipertanyakan. Banyak calon PMI yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur penempatan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih kurang optimal.<sup>24</sup> Peran pemerintah daerah juga krusial dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait penempatan PMI. Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. Kurangnya pelatihan bagi petugas, keterbatasan anggaran, dan minimnya data yang akurat mengenai calon PMI menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di tingkat daerah.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap P3MI dan agen

<sup>23</sup> Dewi Anggraini, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Jurnal Ketahanan Nasional", *Lembannas RI*, edisi Vol. 26 No. 1, 2020, hlm. 3.

<sup>24</sup> International Labour Organization (ILO), Pemetaan Layanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. hlm. 42

penempatan, termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan PMI juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja migran Indonesia.<sup>25</sup>

**a. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)**

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat utama dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI secara menyeluruh. BP2MI bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terpadu bagi PMI, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja, hingga purna-penempatan. Hal ini mencakup penyediaan informasi, pelatihan, fasilitasi penempatan, serta bantuan hukum dan sosial bagi PMI yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Dalam praktiknya, BP2MI juga melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun BP2MI telah menjalankan berbagai program perlindungan, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam menangani penempatan ilegal PMI. Banyaknya calo dan agen tidak resmi yang menawarkan jalur cepat tanpa prosedur resmi menyebabkan PMI rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. BP2MI menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kurangnya koordinasi antara BP2MI dengan instansi terkait di daerah juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan penempatan illegal.<sup>26</sup>

**b. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)**

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI di luar negeri. Kemenlu melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan hukum yang dihadapi PMI, termasuk yang berangkat secara ilegal, dengan melakukan pemetaan risiko dan bekerja sama dengan perwakilan RI di negara tujuan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum, mediasi, dan repatriasi bagi PMI yang mengalami permasalahan di luar negeri.

Meskipun Kemenlu telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan, terdapat keterbatasan dalam menangani kasus PMI ilegal. PMI yang berangkat tanpa dokumen resmi seringkali tidak terdata, sehingga menyulitkan perwakilan RI dalam memberikan bantuan. Selain itu, keterbatasan jumlah staf di perwakilan RI dan luasnya wilayah kerja menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh PMI yang membutuhkan bantuan. Kemenlu juga menghadapi kendala dalam melakukan diplomasi dengan negara tujuan yang memiliki kebijakan ketat terhadap pekerja migran ilegal.

---

<sup>25</sup> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Panduan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penindakan terhadap Penempatan Ilegal PMI*, JDIH BP2MI, Jakarta, 2023. hlm. 28.

<sup>26</sup> Rizka, Adinda, and Any Suryani Hamzah. 2022. "Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Perindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia: (Studi Di UPT BP2MI Mataram)". *Private Law*, edisi Vol. 2 No. 1. hlm. 118. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatetlaw/article/view/652>.

### c. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memiliki peran penting dalam perlindungan PMI pada tahap pra-penempatan. Tugas mereka meliputi sosialisasi mengenai prosedur penempatan yang benar, pelatihan keterampilan, serta verifikasi dokumen calon PMI. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran ini seringkali mengalami hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya prosedur resmi. Sebagai contoh, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dalam menjangkau calon PMI di daerah terpencil dan dalam mengedukasi mereka mengenai risiko penempatan ilegal<sup>27</sup>.

## Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Lombok ke Malaysia merupakan akibat dari ketidakpatuhan hukum baik oleh calon PMI maupun oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat, namun kepatuhan hukum baik dari PMI maupun P3MI masih lemah. Implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, minimnya literasi hukum masyarakat, dan keterlibatan sindikat yang terorganisir. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya aspek penegakan hukum yang perlu diperkuat, tetapi juga aspek pencegahan melalui edukasi, perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah kantong PMI seperti Lombok. Di sisi lain, ketidaktegasan sanksi terhadap P3MI yang melanggar aturan turut memperparah persoalan penempatan ilegal.

Dengan demikian, perlu adanya peningkatan pengawasan dan audit berkala terhadap P3MI, serta memperkuat koordinasi antara BP2MI, Kemenlu, dan aparat penegak hukum. Selanjutnya, untuk Pemerintah Daerah perlu memperluas peran Dinas Tenaga Kerja dalam sosialisasi dan membentuk tim pengawasan calon PMI hingga tingkat desa. Kemudian, untuk BP2MI dan P3MI bisa melakukan sosialisasi hukum secara intensif serta pelatihan pra-keberangkatan sesuai standar negara tujuan. Dan terakhir untuk Calon PMI juga harus meningkatkan literasi hukum dan menolak ajakan keberangkatan nonprosedural agar mendapatkan perlindungan penuh dari negara.

## Daftar Pustaka

- Adnan, H. *Menuju kebijakan yang adil bagi pekerja migran*. FHUP Press, Jakarta, 2012  
Anggraini, D. "Evaluasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia" *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26 No. 1, 2020

<sup>27</sup> S. Sonhaji, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Administrative Law and Governance Journal*, edisi vol. 3, no. 1, Maret 2020, hlm. 86. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1>.

- ANTARA News. (2024). Menteri PPMI sebut 90 persen kasus PMI akibat berangkat secara ilegal. <https://mataram.antaranews.com/berita/403840/menteri-ppmi-sebut-90-persen-kasus-pmi-akibat-berangkat-sekara-ilegal>(ANTARA News Mataram). Diakses pada 16 mei 2025
- BP2MI. (2023). Data penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia periode Juli 2023. BP2MI. (2023). Panduan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap penempatan ilegal PMI. JDIH BP2MI. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juli-2023>(BP2MI). Diakses tanggal 16 Mei 2025
- Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, H. A. D. "Modus dan faktor penyebab maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, vol. 3 No. 2, 2023
- Hamzah, A. S., & Rizka, A. "Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam upaya perindungan hukum pra penempatan pekerja migran Indonesia: (Studi di UPT BP2MI Mataram)". *Private Law*, vol. 2 no. 1, 2022
- International Labour Organization. (1949). Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja.
- Komnas Perempuan. (2024). Siaran pers Komnas Perempuan tentang peringatan Hari Migran Sedunia 2024.(<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024>). Diakses pada 16 Mei 2025
- Noveria, M., dkk. *Perlindungan pekerja migran Indonesia: Perspektif sosial, hukum, dan kelembagaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Prakoso, R. G. *Ancaman pidana penempatan pekerja migran ilegal*, Cetakan pertama, Nasya Expanding Management, Pemalang, 2022.
- Radar Lombok. (2024). Puluhan PMI ilegal asal Lotim dideportasi dari Malaysia. <https://radarlombok.co.id/puluhan-pmi-ilegal-asal-lotim-dideportasi-dari-malaysia.html>(Portal Berita Harian Radar Lombok) diakses pada 16 mei 2025
- Rhamdani, B. *Perang semesta melawan sindikat penempatan ilegal*, BP2MI Press, Jakarta Selatan, 2022
- Sonhaji, S. "Peranan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3 No. 1, 2020
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017". *Lex Privatum*. Vol.10 no.1, 2022
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. "Perlindungan pekerja migran Indonesia". *Binamulia Hukum*, vol. 8 no. 1, 2019.
- Zainuddin. "Perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran Indonesia dalam proses penempatan ke luar negeri". *Jurnal Ilmiah STIH Zainul Hasan*, vol. 5 no. 2, 2022